

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHSA SELATAN	Nomor SOP : 33 Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026 Tanggal Revisi : 21 Januari 2026 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nama SOP : Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI	Disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Samuel Tandaju, SE NIP. 19710614 199703 1 005
---	---	--	--

Dasar Hukum :			Kualifikasi Pelaksanaan :							
1. UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan; 2. UU No. 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;			1. Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan; 2. Mampu mengoperasikan aplikasi SIAK; 3. Mampu melaksanakan pelayanan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam melayani masyarakat.							
Keterkaitan :			Peralatan/Perlengkapan :							
Masyarakat Minahasa Selatan			Komputer dan aplikasi SIAK, Printer, Kertas A4 80 GSM, Formulir							
Peringatan:			Pencatatan dan Pendataan :							
Pelayanan tidak dipungut biaya/gratis			Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI							
No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas/ Front Office	Operator	Kabid/ Validator	Kepala Dinas	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengambil Nomor Antrian, Mengisi Formulir dan Menyerahkan dokumen Persyaratan						Dokumen Persyaratan Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI sesuai Standar Pelayanan	1 hari	Register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak & catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.	Pelayanan Gratis
2	Verifikasi Dokumen									
3	Mengentri Data									
4	Validasi Dokumen untuk pengajuan TTE									
5	Pembubuhan TTE									
6	Operator Cetak/Kirim Dokumen									
7	Menerima Dokumen									